



BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 038/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011

TENTANG

**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 18 Nopember 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 2011

~~BADAN AKREDITASI NASIONAL~~
PERGURUAN TINGGI



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain
 Nomor : 038/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011
 Tanggal : 18 Nopember 2011



TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lhokseumawe, Lhokseumawe	Ilmu Keperawatan	260	C	18-11-2016
2	01	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Bahasa Inggris	266	C	18-11-2016
3	02	Universitas Sjakhyakirti, Palembang	Agribisnis	307	B	18-11-2016
4	03	Universitas Bunda Mulia, Jakarta	Desain Komunikasi Visual	325	B	18-11-2016
5	03	Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta	Desain Komunikasi Visual	334	B	18-11-2016
6	04	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat, Bandung	Ilmu Keperawatan	224	C	18-11-2016
7	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Bahasa Jerman	341	B	18-11-2016
8	04	Universitas Siliwangi, Tasikmalaya	Pendidikan Ekonomi	294	C	18-11-2016
9	04	Universitas Winaya Mukti, Sumedang	Kehutanan	265	C	18-11-2016
10	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo, Ungaran	Kesehatan Masyarakat	286	C	18-11-2016
11	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo, Ungaran	Farmasi	236	C	18-11-2016
12	06	Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Surakarta	Ilmu Hukum	276	C	18-11-2016
13	06	Universitas Pekalongan, Pekalongan	Pendidikan Matematika	241	C	18-11-2016
14	07	Universitas Bojonegoro, Bojonegoro	Agribisnis	302	B	18-11-2016
15	07	Universitas Dr Soetomo, Surabaya	Ilmu Komunikasi	326	B	18-11-2016
16	07	Universitas Islam Malang, Malang	Pendidikan Dokter	309	B	18-11-2016
17	07	Universitas Jember, Jember	Akuntansi	336	B	18-11-2016
18	07	Universitas Kanjuruhan, Malang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	326	B	18-11-2016

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
19	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	344	B	18-11-2016
20	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Ilmu Keolahragaan	332	B	18-11-2016
21	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	374	A	18-11-2016
22	07	Universitas Wiraraja, Sumenep	Akuntansi	303	B	18-11-2016
23	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Ilmu Keperawatan	335	B	18-11-2016
24	10	Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi	Sejarah dan Kebudayaan Islam	297	C	18-11-2016
25	11	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wiyata Husada Samarinda, Samarinda	Ilmu Keperawatan	235 ✓	C	18-11-2016

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200